

## Pertanyakan Kelanjutan Proyek Tol SamBo



*Sumber Gambar: KORAN KALTIM Rabu, 03/12/2025*

**Samarinda** – Anggota Fraksi PAN-Nasdem Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Abdul Giaz menyoroti penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, dan kekhawatiran akan terjadinya penundaan pekerjaan. Anggaran yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp21,35 triliun, kini harus direvisi menjadi hanya Rp15,15 triliun. Pemangkasan ini terjadi akibat berkurangnya besaran Dana Transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran DPRD Klatim, khususnya terkait kesinambungan berbagai program pembangunan besar yang telah direncanakan. Fraksi PAN-Nasdem menjadi salah satu pihak yang secara tegas menyuarakan kekhawatiran tersebut. Abdul Giaz mengatakan pemangkasan TKD memaksa pemerintah provinsi menyesuaikan kembali seluruh struktur penerimaan daerah dalam KUA-PPAS 2026. “Penerimaan daerah yang telah disepakati sebesar Rp21,35 triliun, harus direvisi menjadi Rp15,15 triliun,” ujar Giaz, Selasa (2/12).

Dari total APBD Rp15,15 triliun tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksi mencapai Rp10,75 triliun. Sementara untuk pendapatan transfer sebesar Rp3,13 triliun, atau turun drastis dari proyeksi awal sebesar Rp9,33 triliun. Ia juga merinci komponen pendapatan daerah setelah penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD); diproyeksikan Rp10,75 triliun, pendapatan transfer tinggal Rp3,13 triliun, kini jauh lebih kecil dari proyeksi awal Rp9,33 triliun. Sementara dari sisi belanja, APBD 2026 kini mencakup belanja operasi Rp8,16 triliun dan belanja transfer Rp5,89 triliun.

Sementara dari sisi belanja, APBD 2026 kini mencakup belanja operasi Rp8,16 triliun dan belanja transfer Rp5,89 triliun. Penurunan anggaran lebih dari Rp6 triliun ini dinilai menjadi tantangan berat bagi pemerintah daerah dalam menentukan kembali prioritas pembangunan. Salah satu proyek yang menjadi sorotan Fraksi PAN-Nasdem adalah

kelanjutan rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang (SamBo). Proyek ini sebelumnya direncanakan untuk mendukung mobilitas antarwilayah dan mengurangi beban lalu lintas di jalur transnasional yang semakin padat.

“Pembangunan Tol SamBo harus diperjelas kelanjutannya. Masyarakat membutuhkan akses yang lebih cepat dan aman,” tegas Giaz. Ia mengingatkan bahwa rencana tersebut sempat menjadi komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim saat kunjungan kerja di wilayah pesisir Kutai Kartanegara dan Bontang. Selain proyek tol, Giaz juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di sejumlah daerah yang dinilai masih memprihatinkan. Dirinya menyebut beberapa ruas jalan utama, mulai dari Samarinda menuju Kutai Barat (Kubar) hingga jalur ke Bontang, Kutai Timur (Kutim), dan Berau yang masih mengalami kerusakan tanpa adanya perbaikan berarti.

Kondisi ini menurut dia, makin menegaskan perlunya strategi pembangunan yang jelas dan terukur, terutama ketika anggaran daerah sedang berada dalam tekanan. Dengan keterbatasan fiskal, Fraksi PAN-Nasdem mendesak Pemprov Kaltim untuk segera memaparkan langkah konkret dalam melakukan penataan ulang prioritas pembangunan.

Mereka juga mendorong pemerintah daerah untuk menggandeng pihak swasta, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun lembaga non-pemerintah sebagai sumber pendanaan alternatif. “Penyesuaian anggaran harus diiringi strategi nyata untuk memastikan program prioritas tetap berjalan,” tutup Giaz. **(ai/ht/fy)**

#### **Sumber berita:**

1. KORAN KALTIM, Pertanyakan Kelanjutan Proyek Tol SamBo, 03/12/2025

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang.
2. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan

perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

3. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.
4. Dalam Pasal 49 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara diatur bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.